

**RENCANA KERJA
(RENJA)**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA BANJARBARU



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA SKPA) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan dapat ditempuh dengan mendorong partisipasi berbagai elemen masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renja SKPD.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru berkewajiban menyusun Renja Tahun 2018 yang tentunya mengacu pada RPJMD Kota, Rancangan awal RKPD Kota banjarbaru Tahun 2018 dan Renstra SKPD dengan tetap memperhatikan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru yang merupakan dokumen penting yang mempunyai kedudukan strategis, yang menggambarkan perencanaan strategis penganggaran tahunan. Oleh karena itu rencana kerja Satpol PP Kota Banjarbaru berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam perencanaan kegiatan beserta anggaran Satpol PP untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana dan pemelihara ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah untuk menunjang kelancaran pembangunan di Kota Banjarbaru.

1.2. DASAR HUKUM

- 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4 Undang-undang Nomor 33 Tahaun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 – 2025 (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 : Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 14 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025;
- 15 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;
- 16 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
- 17 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 14);
- 18 Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 87);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru ini adalah untuk mengetahui dan dijadikan pedoman penyusunan rencana pelaksanaan dan jadwal kegiatan pada tahun yang direncanakan dalam rangka pencapaian target yang telah ditentukan dalam RENSTRA. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru adalah :

1. Mendiskripsikan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru dengan tujuan menyamakan pandangan dalam hal pencapaian target yang akan dilakukan pada masing-masing seksi;
2. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas atas Perencanaan Pembangunan Daerah antara Renja SKPD dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Sistematika penulisan Rencana Kerja Satpol PP Kota Banjarbaru Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Banjarbaru Tahun 2017 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP Kota Banjarbaru
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP Kota Banjarbaru
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Satpol PP Kota Banjarbaru
- 3.3 Program dan Kegiatan Satpol PP Kota Banjarbaru

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra SKPD

Satuan Polisi Pamong Praja kota Banjarbaru memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan, selanjutnya berkaitan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Penyajian review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Tahun lalu yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD Satpol PP Kota Banjarbaru dalam melaksanakan program dan kegiatannya, melakukan identifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD Satpol PP Kota Banjarbaru serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain sebagai berikut :

- a. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Factor-faktor penyebab tidak tercapainya, tercapainya atau melebihinya target kinerja program dan kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Satpol PP Kota Banjarbaru; dan
- f. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab itu.

Penyajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Satpol PP Kota Banjarbaru dan pencapaian kinerja Renstra SKPD dapat disajikan dalam **tabel 1** berikut :

TABEL ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2017

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Persentase	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.1.670.707.757	Rp.1.554.013.319	Rp.116.694.438	93,02%	100%
	a. Penyediaan Surat Menyurat	Rp. 3.000.000	Rp.3.000.000	0	100%	100%
	b.Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp. 89.400.000	Rp. 18.840.006	Rp. 70.559.994	21,07%	100%
	c.Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 14.400.000	Rp. 14.400.000	0	100%	100%
	d.Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 22.924.000	Rp. 22.504.500	Rp. 419.500	98,17%	98,17%
	e.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 10.000.000	Rp. 9.276.700	Rp. 723.300	92,77%	100%
	f.Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	Rp. 4.996.600	Rp. 1.093.500	Rp. 3903.100	21,88%	21,88%
	g.Penyediaan bahan bacaan &peraturan perundang – undangan	Rp.3.000.000	Rp. 2.750.000	Rp. 250.000	91,67%	100%
	h.Penyediaan makanan dan minuman	Rp.83.523.000	Rp. 83.386.000	Rp. 137.000	99,84%	100%
	i.Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp. 204.184.157	Rp.202.670.613	Rp. 1.513.544	99,26%	100%
	j.Penyediaan jasa non PNS	Rp.1.235.280.000	Rp.1.184.580.000	Rp.50.700.000	95,89%	100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 796.803.860	Rp. 676.739.949	Rp. 120.063.911	72,50%	
	a.Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp.163.900.000	Rp.158.085.000	Rp. 5.815.000	96,45%	100%
	b.Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp.94.500.000	Rp. 92.125.000	Rp. 2.375.000	97,49%	100%
	c.Pengadaan mebeleur	Rp.20.500.000	Rp. 19.625.000	Rp. 875.000	95,73%	100%
	d.Pemeliharaan rutin/berkala	Rp.34.985.000	Rp. 28.342.800	Rp. 6.642.200	81,01%	100%

	mobil jabatan					
	e.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp.234.720.000	Rp.167.348.450	Rp. 67.371.550	71,30%	100%
	f.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp.15.300.000	Rp. 2.220.000	Rp. 13.080.000	14,51%	14,51%
	g.Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp.31.400.000	Rp. 8.172.199	Rp. 23.227.801	26,03%	26,03%
	h.Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Rp.1.498.860	Rp. 1.461.500	Rp. 37.360	97,51%	97,51%
	i. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rp. 200.000.000	Rp. 199.360.000	Rp. 640.000	99,68%	100%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 35.868.000	Rp. 30.813.050	Rp. 5.054.450	89,13%	90,24%
	a. Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 9.865.000	Rp. 9.864.550	Rp. 450	100%	100%
	b. Penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan	Rp. 9.865.000	Rp. 9.536.000	Rp. 329.000	96,66%	100%
	c. Perencanaan dan pelaporan manajemen asset/barang	Rp. 16.138.000	Rp. 11.412.500	Rp. 4.725.000	70,72%	70,72%
4.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 141.870.000	Rp. 139.335.000	Rp. 2.535.000	98,21%	100%
	a.Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp.141.870.000	Rp. 139.335.000	Rp. 2.535.000	98,21%	100%
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 404.233.200	Rp. 259.084.700	Rp. 145.148.500	73,52%	100%
	a.Pendidikan dan pelatihan Non formal	Rp.184.560.000	Rp. 112.000.000	Rp. 72.560.000	60,68%	100%
	b.Bimtek dan pelatihan keterampilan dan pengetahuan personil	Rp. 68.824.000	Rp. 50.209.000	Rp. 18.615.000	72,95%	100%
	c.Diklat dan bintek peningkatan kemampuan PPNS	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000	Rp. 0	100%	100%
	d.Peningkatan kesamaptaan aparaturn satpol	Rp. 60.016.400	Rp. 6.210.000	Rp. 53.806.400	10,35%	100%

	PP					
	e.Peningkatan jiwa korsa aparat satpol PP	Rp. 5.668.000	Rp. 5.506.000	Rp. 162.000	97,14%	100%
	f.Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Rp. 76.164.800	Rp. 76.159.700	Rp. 5.100	99,99%	100%
6.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rp.				
	a. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Rp. 167.428.000	Rp. 153.040.000	Rp. 14.388.000	91,41%	100%
	b.Patroli kamtrantibmas dan pencegahan tindak criminal	Rp. 376.181.800	Rp. 376.136.600	Rp. 45.200	99,99%	100%
	c.Koordinasi dan pelaksanaan pengamanan acara insidentil	Rp.29.142.900	Rp. 28.342.900	Rp. 800.000	97,25%	100%
7.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp.63.241.000	Rp. 9.480.000	Rp. 53.761.000	14,99%	14,99%
	a.Pemberdayaan satlinmas untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp.63.241.000	Rp. 9.480.000	Rp. 53.761.000	14,99%	14,99%
	b. Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	-	-	-	-	-
8.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 119.251.200	Rp. 113.861.200	Rp. 5.390.000	83,65%	84,51%
	a.Pembangunan pos / jaga ronda	Rp. 89.670.000	Rp. 88.000.000	Rp. 1.670.000	98,14%	100%
	b.Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan swakarsa	Rp. 7.661.200	Rp. 4.101.200	Rp. 3.560.000	53,53%	53,53%
	c.Pengendalian keamanan lingkungan	Rp.21.920.000	Rp. 21.760.000	Rp. 160.000	99,27%	100%
9.	Program Pengamanan Pejabat dan aset daerah	Rp. 850.608.600	Rp. 850.554.600	Rp. 54.000	99,95%	100%
	a.Pengamanan rutin rumah dinas dan aset	Rp. 791.478.600	Rp. 791.470.600	Rp. 8.000	99,99%	100%
	b.Pengamanan pejabat	Rp. 59.130.000	Rp. 59.084.000	Rp. 46.000	99,92%	100%
10.	Program penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota	Rp. 300.366.400	Rp. 300.031.400	Rp. 335.000	99,77%	100%
	a.penegakan	Rp. 153.264.400	Rp. 153.259.400	Rp. 5.000	99,99%	100%

	peraturan daerah, keputusan walikota, dan penertiban perijinan					
	b. Pengawasan potensi pelanggaran perda dan perwali	Rp. 103.460.000	Rp. 103.410.000	Rp. 50.000	99,95%	100%
	c. Pembinaan dan penyuluhan/sosialisasi perda /perwali	Rp. 43.642.000	Rp. 43.362.000	Rp. 280.000	99,36%	100%
11.	Program Penanggulangan Kebakaran	Rp. 685.388.600	Rp. 500.849.745	Rp. 184.536.855	73,08%	73,08%
	a. Peningkatan kesiagaan penanggulangan kebakaran	Rp. 685.388.600	Rp. 500.849.745	Rp. 184.536.855	73,08%	73,08%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Satpol PP Kota Banjarbaru

Yaitu berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jadi indikator yang dikaji harus sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **tabel 2** Pencapaian Kinerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (terlampir)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru

Yaitu Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan Fungsi SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Devalopment Goalds),

Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dengan perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang akan direncanakan.

Dari tabel rekapitulasi hasil kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru tahun 2017 sebagaimana tersebut diatas, bahwa penanganan ketentraman dan ketertiban di Kota Banjarbaru terfokus pada pelanggaran Perda dengan penanggulangan dan kendala pada uraian berikut :

Solusi persoalan di atas, Satuan Polisi Pamong Praja harus segera mengevaluasi dengan melakukan perencanaan ulang aksi lapangan terhadap setiap pelanggaran perda lengkap dengan perhitungan matang sebagai anstisipasi seluruh kemungkinan dampak yang ditimbulkan.

1. Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kota Banjarbaru adalah wilayah strategis yang menjadi perlintasan menuju kota lain di Kalimantan Selatan. Kota Banjarbaru juga sebagai kota yang menjadi pusat administrasi provinsi. Dengan keadaan itu, Kota Banjarbaru seolah menjadi magnet bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mengais rejeki, hasilnya pedagang musiman ini bak jamur dimusim hujan menyebar hampir diseluruh kawasan pusat keramaian kota, seperti taman dan lokasi lainnya, sudah barang tentu terjadi pelanggaran perda. Langkah penanggulangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru terhadap kasus ini adalah dengan melaksanakan kegiatan operasional khusus urusan Pedang Kaki Lima (PKL).

Namun persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) bukan permasalahan sederhana yang bisa selesai dengan sekali jalan saja. Berikut ini gambaran kendala yang kami hadapi dalam penanganan kasus Pedagang kaki Lima(PKL) antara lain :

- a. Proses penegakan perda ketertiban yang seringkali dicampuri oleh politik kepentingan, sehingga menyebabkan kredibilitas Satuan Polisi Pamong Praja terkesan jelek dimata para pelanggar perda pedagang Kaki(PKL).

b. Instrument perda Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak komprehensif atau tidak menjamin kepastian hukum, sebagaimana terlihat pada perda nomor 15 tahun 2001, pasal 30 (10). Persoalan yang muncul akibat regulasi ini adalah tidak adanya pengaturan lanjutan sebagai teknis yang memperjelas mekanisme pemberian ijin sebagaimana dimaksud pasal tersebut, dampaknya penegakan mengalami jalan buntu karena sebageian pedagang merasa telah memiliki ijin lisan dari pejabat yang nota bene merasa berhak memberikan ijin dimaksud.

c. Keterbatasan jumlah dan Profesionalisme PPNS

Sangat terkait dengan penyelesaian pelanggaran perda yang dilakukan Pedagang kaki Lima(PKL) melalui proses hukum (pro yustitia). Kendala yang dihadapi dengan ketidak profesionalan PPNS adalah seringkali salah menerapkan perda dan pasalnya yang tentu saja menjadi bom waktu yang pada waktunya akan berdampak hukum balik melalui gugatan-gugatan perlawanan terhadap Pemerintah Kota Banjarbaru.

Solusi persoalan di atas,Satuan Polisi Pamong Praja harus segera mengevaluasi dengan melakukan perencanaan ulang aksi lapangan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar perda lengkap dengan perhitungan matang sebagai antisipasi seluruh kemungkinan dampak yang ditimbulkan.

2. Gelandangan, Pengemis dan Orang Gila.

Kendala yang dihadapi cukup klasik yaitu keterbatasan anggaran instansi terkait untuk memflow up temuan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap kasus Gelandangan, Pengemis dan Orang Gila.

3. Peredaran Minuman Keras / Tuak / Miras Oplosan

Kendala yang dihadapi adalah tumpang tindih kewenangan antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Polisi dengan perda dan UU yang sama-sama mengatur pelarangan minuman keras.

Disatu sisi larangan peredaran minuman keras termuat dalam perda nomor 5 tahun 2006, sisi lainnya KUHP juga mengatur hal yang sama. Solusi persoalan ini adalah dengan membuat ketentuan teknis spesifik

sebagai terjemahan dari Perjanjian Kerjasama Walikota Banjarbaru dan Kapolresta Banjarbaru Nomor : 300 / 0526 / KUM dan NO.POL : B / 522 / V / 2003 / BINAMITRA tentang tentang Kerjasama Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

4. Penertiban Reklame.

Kendalanya adalah dalam ketentuan perda nomor 3 tahun 2011 jelas sekali pelarangan pemasangan reklame pada tempat-tempat tertentu, namun fakta dilapangan justru pada tempat-tempat terlarang itulah reklame direkomendasikan oleh SKPD terkait untuk dipasang. Sebagai misal pemasangan spanduk ukuran kecil marak dipajang dipohon-pohon dan tiang listrik, begitu ditertibkan ternyata spanduk tersebut memiliki ijin bahkan disarankan untuk memasang ditempat tersebut oleh pihak kecamatan.

Kedepan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru akan berkoordinasi dengan pihak terkait dan lebih intens mensosialisasikan perda reklame kepada semua pihak.

5. Penegakan disiplin PNS

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 30 Tahun 2011, lagi-lagi terkendala tumpang tindih kewenangan kali ini dengan BKD, pola penyelesaian pun serupa yakni dengan meningkatkan intensitas koordinasi.

6. Penegakan Perda IMB

Penegakan Peraturan Daerah berikutnya yang menjadi isu penting yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru terhadap perijinan IMB, mengalami kendala pada proses penegakannya adalah minimnya informasi dalam bentuk koordinasi dari leading sektor dalam hal ini pihak kelurahan, kecamatan maupun dinas terkait.

Oleh karenanya dalam hal ini diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik diantara instansi terkait sehingga penegakkan perda IMB benar-benar bisa terlaksana dan dapat memberikan kontribusi terhadap

pembangunan Kota Banjarbaru (menambah masukan untuk PADKota Banjarbaru)

7. Penertiban Kebut-kebutan di Lapangan Murjani

Aksi kebut-kebutan yang dilakukan oleh sekelompok anak muda pada malam Sabtu dan Minggu di Lapangan Murjani mengeluarkan suara bising yang sangat mengganggu masyarakat disekitarnya, bahkan membahayakan pengguna jalan lain yang kebetulan melintas di area tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru tidak mungkin membiarkan aktifitas pengganggu ketentraman tersebut karena lokasinya berhadapan langsung dengan markas Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Balai Kota Banjarbaru, dengan melakukan penertiban setiap kebut-kebutan itu dilakukan.

Dari perspektif legal standing tentang kewenangan penindakan terhadap pelaku kebut-kebutan, Satuan Polisi Pamong Praja berada pada lapis kedua setelah Polisi. Dengan kata lain Satuan Polisi Pamong Praja tidak mempunyai kewenangan secara langsung untuk bisa menindak pelaku kebut-kebutan karena tidak memenuhi unsur dalam pelanggaran Perda No. 15 Tahun 2001 Pasal 18 “Dilarang membuat gaduh atau keributan disekitar tempat tinggal yang dapat mengganggu ketentraman orang lain”, Lapangan Murjani tidak termasuk dalam kawasan tempat tinggal.

Lebih tepatnya dalam kasus ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penindakan berdasarkan PP No. 6 Tahun 2010 pasal 7 huruf d “Satpol PP melaporkan kepada Polisi atas ditemukannya / patut diduga adanya tindak pidana”.Kemudian pasal 111 (1) KUHAP “ Dalam hal tertangkap tangan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman umum wajib menangkap tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik ”.

8. Penertiban Anak Punk

Kegiatan penertiban ini dilaksanakan dengan tujuan pembinaan terhadap anak punk, karena menurut laporan yang diterima satpol PP kota Banjarbaru, keberadaan anak Punk ini meresahkan masyarakat dan

dinilai jorok dilihat dari penampilan anak punk itu sendiri, pembinaan yang dilakukan yaitu nasehat kepada anak punk agar menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah kota Banjarbaru, tidak melakukan tindak kriminal atau tindak pidana, menjaga kebersihan kota, dll.

9. Patroli Lingkungan

Kegiatan ini rutin dilakukan dengan tujuan menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah kota Banjarbaru, kegiatan ini berupa pemantauan lingkungan, titik titik lokasi yang rawan terhadap tindakan seperti asusila menjadi sasaran utama, seperti Trikora, Jalan RO,Ulin (Lapangan bola H.Idak), Perkantoran Gubernur Kalsel di Banjarbaru, tempat remang-remang/gang tikus disekitar perkantoran Pemkot Banjarbaru.

10. Penegakan Perda Hotel/Penginapan

Perkembangan Kota Banjarbaru yang maju sangat pesat tentunya menumbuhkan berbagai jenis usaha, dan salah satunya adalah Hotel dan Penginapan, dari pantauan langsung dilokasi, sangat banyak ditemukan Penginapan yang dibangun atau baru akan dibangun khususnya di wilayah Kecamatan Landasan Ulin atau sekitar bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, dari data dilapangan, ternyata masih banyak penginapan yang belum mengantongi ijin usaha.

11. Penegakan Perda Usaha Rumah Kost

Sama halnya dengan penginapan, dikota Banjarbaru sangat banyak terdapat rumah kost/kost-kosan. Ini dikarenakan Banjarbaru sebagai kota pendidikan sehingga banyak pelajar/mahasiswa dari daerah lain dan tentunya memerlukan tempat tinggal sementara menempuh pendidikan yakni dengan meng kost/menyewa rumah.dari data yang didapat, juga masih terdapat rumah kost yang belum memiliki ijin usaha rumah kost.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Adalah berisikan proses perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, menyimpulkan temuan-temuan yang terjadi dalam proses perbandingan tersebut dan memberikan catatan penting apabila terjadi perbedaan antara rumusan program dan kegiatan dengan rancangan awal RKPD.

Untuk lebih lengkap dan jelas, **Review terhadap Rancangan Awal RKPD** dapat dilihat pada **tabel 3** (terlampir)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Usulan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan Tugas dan fungsi SKPD Satpol PP Kota Banjarbaru.

Usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2018 sifatnya tidak banyak berubah dengan program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun sebelumnya, dengan mekanisme dibahas secara berjenjang melalui forum SKPD dan forum Gabungan SKPD serta Musrenbang Tingkat Kota Banjarbaru.

Rekapitulasi usulan program dan kegiatan sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2018
KOTA BANJARBARU

NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Banjarbaru	Indek Kepuasan pelayanan Internal	100%	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banjarbaru	Jumlah Langganan Rekening telepon, air, listrik, faximile dan internet terbayar	12 Bulan	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Banjarbaru	Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor	2 Orang	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Banjarbaru	Jumlah Alat Tulis kantor yang dibeli	30 Jenis	
5	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Banjarbaru	Jumlah barang cetak dan penggandaan	11 Jenis	
6		Banjarbaru			
7	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Banjarbaru	Tersedianya alat listrik, tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	19 Jenis	
8		Banjarbaru			
9	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	Banjarbaru	Tersedianya bahan bacaan	3 Jenis	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Banjarbaru	Tersedianya Makmin Harian Pegawai	11 Bulan	
11			Tersedianya Makmin Rapat	11 Bulan	
12			Tersedianya Makmin Harian Tamu	11 Bulan	
13			Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah	Banjarbaru	Tersedianya iuran Apeksi/Adeksi/Asdeksi/Akkopsi/Citynet, Tersedianya biaya perjalanan dinas, tersedianya kursus, Pelatiha, sosialisasi dan bimbingan Teknis
14					
15					
16	Penyediaan Jasa Non PNS	Banjarbaru	Tersedianya jasa PTT, tersedianya jasa tenaga kontrak, tersedianya jasa jaga malam	81 Org	
17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Banjarbaru	Persentase keluhan pengaduan layanan internal yang ditindaklanjuti	100%	
18	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Banjarbaru	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	10 Jenis	
19	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	Banjarbaru	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	6 Jenis	
20	Pengadaan Mebeleur	Banjarbaru	Jumlah mebeleur dalam kondisi baik	2 Jenis	
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Banjarbaru	Jumlah atau jenis mobil jabatan dalam kondisi baik	1 Jenis	
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Banjarbaru	Jumlah atau jenis kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100%	

23				21 UNIT	
24					
25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Banjarbaru	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	12 Kali	
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Banjarbaru	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	8 Jenis	
27	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Banjarbaru	Tersedianya gedung kantor yang representatif	100 %	
28	Program peningkatan disiplin aparatur	Banjarbaru	Indek Kepuasan Pelayanan Internal	100%	
29	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Banjarbaru	Jumlah PDH/PDL dan kelengkapan tersedia	100%	
30	Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Banjarbaru	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti, nilai hasil evaluasi AKIP	100%	
31					
32					
33	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Banjarbaru	Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu	4 dok	
34	Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Keuangan	Banjarbaru	Jumlah pelaporan Keuangan tepat waktu. Persentase penyelesaian surat perintah membayar yang dinyatakan lengkap dan sah secara tepat waktu.	2 laporan	
35	Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang	Banjarbaru	- Kesesuaian BMD Bappeda dengan neraca Asset. - Jumlah laporan inventaris barang tepat waktu.	9 Dokumen	
36	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Banjarbaru	Persentase patroli siaga ketertiban umum & Ketentraman Masyarakat	100%	
37	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Banjarbaru	Jumlah Pembentukan Tim Terpadu Penyelenggaraan Tibum dan Tranmas	1 Tim	
38	Patroli Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Banjarbaru	- Jumlah lokasi PKL dan Reklame yang sesuai aturan - Jumlah kegiatan penjagaan dan pengamanan aset daerah yang dilaksanakan	9 Lokasi	
39	Koordinasi & Pelaksanaan Pengamanan Acara Insidentil	Banjarbaru	Cakupan Pelaksanaan kegiatan Pengamanan kegiatan insidentil yang terkoordinir dan terarah	12 Bulan	

40	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Banjarbaru	Cakupan pelaksanaan petugas Linmas yang dibina	100%	
41	Pemberdayaan Satlinmas Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Banjarbaru	Jumlah peserta pelatihan dan jumlah peserta yang dilantik	40 orang	
42			Jumlah patroli ketertiban dan ketentraman masyarakat		
43	Program Penegakan daerah dan Peraturan walikota	Banjarbaru	Persentase Kasus/Pelanggaran perda perkada yang ditindak lanjuti	100%	
44	Penegakan Peraturan daerah dan peraturan walikota	Banjarbaru	Jumlah Penindakan terhadap pelanggaran Perda/Perkada	195 Tindakan/ kegiatan	
45	Pengawasan Potensi Pelanggaran Perda dan Perwali	Banjarbaru	Jumlah Kegiatan Pembinaan & Pengawasan yang Dilaksanakan	144 kegiatan	
46	Pembinaan dan Penyuluhan/Sosialisasi Perda dan Perwali	Banjarbaru	Cakupan Pelaksanaan Sosialisasi Tepat Waktu	4 perda	
47	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Banjarbaru	cakupan pos jaga per kelurahan	100%	
48		Banjarbaru	cakupan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan swakarsa.		
49	Pembangunan pos jaga /ronda	Banjarbaru	Jumlah Pos Jaga yang Terbangun	2 Buah	
50	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Swakarsa	Banjarbaru	Jumlah Petugas jaga malam yang mengikuti pelatihan pengendalian swakarsa	30 orang	
51	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Banjarbaru	cakupan pelatihan dan peningkatan kualitas SDA	100%	
52		Banjarbaru	Cakupan Petugas Satpol PP yang diawasi		
53	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Banjarbaru	Jumlah personil Satpol PP yang mengikuti Pelatihan Dasar, Bimtek dan Diklat	9 orang	
54	Bimbingan dan Pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Pengetahuan Personil	Banjarbaru	Jumlah personil satpol PP yang mengikuti Bimtek & Pelatihan Keterampilan & Pengetahuan	52 orang	
55	Peningkatan Kesamaptaaan Aparatur Satpol PP	Banjarbaru	Jumlah personil yang mengikuti kegiatan kesamaptaaan	100%	

56	Peningkatan jiwa korsa Aparatur Satpol PP	Banjarbaru	Jumlah personil yang mengikuti kegiatan Jiwa Korsa	44 orang	
57	Pegawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Banjarbaru	Cakupan Pengawasan Pengendalian SatpolPP	156 Kali	
58	Program penanggulangan kebakaran	Banjarbaru	Cakupan Kesiagaan, penanggulangan kebakaran dan time respon	100%	
59	Peningkatan kesiagaan penanggulangan kebakaran	Banjarbaru	Cakupan Pelayanan Siaga Kebakaran Tanggap Respon Bencana	100%	
60		Banjarbaru	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	2 buah	
61	Pelatihan Teknis Tenaga Aparatur Damkar	Banjarbaru	Meningkatnya Kemampuan Teknis Aparatur Damkar	1 Kegiatan	
	JUMLAH				

Rumusan Program dan Kegiatan SKPD Satpol PP Kota Banjarbaru Tahun 2018 dapat dilihat secara jelas dalam **tabel 5** (terlampir)

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Nama SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2019 Rencana Tahun 2017	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	05	1	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		1,468,997,693			100%	1,615,897,462
1	05	1	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Administrasi Kantor materai 6000 350lbr	Banjarbaru	750 Lembar	3,300,000	APBD		100%	3,630,000
						materai 3000 400 lbr							
1	05	1	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Kominikasi Kantor	Banjarbaru	100%	12,540,000	APBD		100%	13,794,000
1	05	1	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	Banjarbaru	1 Orang	6,600,000	APBD		100%	7,260,000
1	05	1	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Banjarbaru	50 Jenis	13,695,330	APBD		100%	15,064,863
1	05	1	01	11	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan	Banjarbaru	9 Jenis	15,064,863	APBD		100%	16,571,349
						Terpenuhinya Barang Penggadaan		40.000 Lembar					-
1	05	1	01	13	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Listrik	Banjarbaru	9 Jenis	5,500,000	APBD		100%	6,050,000
						Jumlah Peralatan Kebersihan		14 Jenis					
1	05	1	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang	Banjarbaru	3 Jenis	3,300,000	APBD		100%	3,630,000

1	05	1	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Banjarbaru	1 Jenis	60,416,400	APBD		100%	66,458,040
1	05	1	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Mobil Kendaraan R 2	Banjarbaru	100% 7 Mobil 12 Motor	183,513,000	APBD		100%	201,864,300
1	05	1	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Banjarbaru	12 Kali	6,270,000	APBD		100%	6,897,000
1	05	1	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Berfungsinya Peralatan Gedung Kantor	Banjarbaru	6 Jenis	8,250,000	APBD		100%	9,075,000
1	05	1	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang Terpelihara	Banjarbaru	3 Jenis	1,650,000	APBD		100%	1,815,000
1	05	1	02	42	Pembangunan Gedung Kantor	Terpenuhinya Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Banjarbaru	3 Paket	375,000,000	APBD		100%	412,500,000
1	05	1	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase tingkat disiplin Pegawai	100%		171,723,200	APBD		100%	188,895,520
1	05	1	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keseragaman Pakaian Personel Satpol PP	Banjarbaru	1 Paket	220,223,200	APBD		100%	242,245,520
1	05	1	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Presentase Temuan Pengelolaan Keuangan Oleh Inspektorat/BPK	Banjarbaru	100%	98,997,250			100%	108,896,975

					Capaian Kinerja & Keuangan	yang ditindak lanjuti							
						Presentase tertib administrasi barang/aset daerah		100%			100%	-	
1	05	1	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya Laporan Kinerja dan Keuangan Serta Tertib Adminitrasi	Banjarbaru	100%	66,000,000	APBD		100%	72,600,000
1	05	1	06	05	Penyusunan dan Pelaporan Keuangan SKPD	Penyusunan dan Pelaporan Keuangan	Banjarbaru	6 Dok	66,000,000	APBD		100%	72,600,000
1	05	1	06	09	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Penyusunan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Banjarbaru	9 Dok	32,997,250	APBD		100%	36,296,975
1	05	1	16		Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan patroli siaga keteriban umum dan ketentraman masyarakat	Banjarbaru	6 Kawasan	350,680,330	APBD			385,748,363
1	05	1	16	02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Peningkatan Respon Pengaduan Masyarakat 1x24 Jam	Banjarbaru	125 Laporan	243,396,535	APBD		100%	267,736,189
1	05	1	16	14	Patroli Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah Patroli Gabungan dan Pengawasan Lingkungan	Banjarbaru	936 Kali	274,695,850	APBD		100%	302,165,435
1	05	1	16	15	Koordinasi & Pelaksanaan Pengamanan Acara Insidentil	Pengamanan Acara Insidentil	Banjarbaru	12 Bulan	34,187,945	APBD		100%	37,606,740

1	05	1	19		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan tugas linmas yang dilaksanakan	Banjarbaru	100%	118,013,500			100%	129,814,850
1	05	1	19	05	Pemberdayaan Satlinmas Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Terlaksananya Sosialisasi Pentingnya Keberadaan dan Fungsi Satlinmas Dalam Masyarakat	Banjarbaru	100%	454,363,500	APBD		100%	499,799,850
1	05	1	24		Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Presentase Cakupan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Banjarbaru	70%	436,507,060			80%	480,157,766
1	05	1	24	01	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	Banjarbaru	400 Kasus	209,412,610	APBD		100%	230,353,871
1	05	1	24	03	Pengawasan Potensi Pelanggaran Perda dan Perwali	Terlaksananya Pengawasan Potensi Pelanggaran Perda/Perwali	Banjarbaru	360 Kali	183,700,000	APBD		100%	202,070,000
1	05	1	24	04	Pembinaan dan Penyuluhan/Sosialisasi Perda dan Perwali	Terselenggaranya Pembinaan/Penyuluhan di Kecamatan	Banjarbaru	40 Org	105,786,450	APBD		100%	116,365,095
1	05	1	29		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Ratio petugas keamanan lingkungan yang terlatih perjumlah RT	Banjarbaru	26	143,750,530			41	158,125,583
				Rasio Pos Kamling perjumlah RW (Jumlah pos/jumlah RW)		39		44					

1	05	1	29	01	Pembangunan pos jaga /ronda	Pembangunan Pos Kamling	Banjarbaru	3 Buah	100,850,530	APBD		3 Buah	110,935,583
1	05	1	29	02	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Swakarsa	Terlaksananya Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Swakarsa	Banjarbaru	3 Keg	17,600,000	APBD		3 Keg	19,360,000
1	05	1	29	03	Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya Pengawasan Pos Jaga	Banjarbaru	12 Bulan	35,300,000	APBD		12 Bulan	38,830,000
1	05	1	30		Program Pengamanan Pejabat dan Asset Daerah	Cakupan penjagaan dan pengamanan pejabat dan aset daerah		100 %	799,677,725	APBD			879,645,498
1	05	1	30	01	Pengamanan Rutin Rumah Dinas dan Asset	Terselenggarannya Penjagaan dan Pengamanan di Tempat-tempat Penting	Banjarbaru	12 Bulan	728,177,780	APBD		100%	800,995,558
1	05	1	30	02	Pengamanan Pejabat	Terselenggarannya Penjagaan dan Pengamanan di Tempat-tempat Penting	Banjarbaru	12 Bulan	71,499,945	APBD		100%	78,649,940
1	05	1	05		Program Peningkatan kemampuan dan Penatalaksanaan Aparatur Satpol PP	Presentase ketertiban pelaksanaan wasdal Piket	Banjarbaru	65%	536,788,945			70	662,539,840
						Cakupan petugas Satpol PP yang terlatih dalam Pelaksanaan Tugas		81 %				88	
1	05	1	05	04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Terlaksananya Bintek,Diklat dan Pelatihan Dasar Satpol	Banjarbaru	2 Keg	220,000,000	APBD		100%	242,000,000

						PP							
1	05	1	05	11	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Pengetahuan Personil	Terlaksananya Pelatihan PBB dan Karate	Banjarbaru	27 Keg	217,320,000	APBD		100%	239,052,000
1	05	1	05	12	Diklat dan Bimtek Peningkatan Kemampuan PPNS	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan dan Diklat Pelatihan PPNS	Banjarbaru	1 Kali	43,989,000	APBD		100%	48,387,900
1	05	1	05	13	Peningkatan Kesamaptaan Aparatur Satpol PP	Terlaksananya Kegiatan Kesamaptaan Bagi Personel Satpol PP	Banjarbaru	1 Kali	88,000,000	APBD		100%	96,800,000
1	05	1	05	14	Peningkatan jiwa korsa Aparatur Satpol PP	Terlaksananya Bintek Peningkatan Jiwa Korsa dan Semangat Satpol PP	Banjarbaru	1 Keg	32,999,945	APBD		100%	36,299,940
1	05	1	05	15	Pegawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengawasan Pengendalian Kegiatan Satpol PP	Banjarbaru	121 Kali	82,499,890	APBD		100%	90,749,879
1	05	1	23		Program penanggulangan kebakaran	Peningkatan kesiagaan penanggulangan kebakaran	Banjarbaru	5 kecamatan	710,715,000	APBD			781,786,500
1	05	1	26		Program penetaan peraturan perundang undangan	Peningkatan Kemampuan PPNS	Banjarbaru	1	50,000,000				55,000,000
1	05	1	26	08	pembinaan penyidik pegawai negeri sipil								
						JUMLAH			4,598,190,573	-	-	-	6,222,822,703

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri adalah sebagai Pembina Umum Satuan Polisi Pamong Praja di daerah. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut juga ditegaskan bahwa pembinaan umum yang dilaksanakan meliputi: pemberian pedoman dan standard, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Ini artinya adalah bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai Instansi yang melakukan Pembinaan Umum kepada Satuan Polisi Pamong Praja di daerah, wajib dan ikut bertanggung jawab dalam menentukan baik buruknya atau maju mundurnya organisasi Satuan Polisi Pamong Praja di daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Paralel dengan itu, sambutan Menteri Dalam Negeri Pada Rapat Koordinasi Nasional Satpol PP pada Tanggal 14 Nopember 2011 di Bengkulu menyatakan bahwa dalam suatu organisasi Pemerintahan termasuk di dalamnya juga organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Maju mundurnya atau baik buruknya organisasi tersebut banyak ditentukan oleh 4 (empat) hal utama, yaitu :Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Anggaran serta Sarana dan Prasarana.

Olehsebab itulah, Pembinaan Umum yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Satuan Polisi Pamong Praja di daerah, diorientasikan untuk peningkatan kapasitas ke 4 (empat) hal tersebut di atas yang tentu saja melalui berbagai kebijakan dalam bentuk regulasi, fasilitasi, monitoring serta evaluasi.

Inplementasi integral berikutnya didasari dengan Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- b. Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengawasan Tata Ruang;
- c. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- d. Penyediaan Saranadan Prasarana Umum;
- e. Penanganan Bidang Kesehatan;
- f. Penyelenggaraan Pendidikan dan Alokasi Sumber Daya Manusia Potensial;
- g. Penanggulangan Masalah Sosial Lintas Kabupaten / Kota;
- h. Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan Lintas Kabupaten / Kota;
- i. Fasilitasi Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- j. Termasuk Lintas Kabupaten/Kota;
- k. Pengendalian Lingkungan Hidup;
- l. Pelayanan Pertahanan Termasuk Lintas Kabupaten / Kota;
- m. Pelayanan Kependudukan Dan Catatan Sipil;
- n. Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan;
- o. Pelayanan Administrasi Penanaman Modal Termasuk Lintas Kabupaten / Kota;
- p. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota; dan
- q. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan berskala kabupaten/kota meliputi :

- a. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- b. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Tata Ruang;
- c. PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT;**
- d. Penyediaan Saranadan Prasarana Umum;
- e. Penanganan Bidang Kesehatan;
- f. Penyelenggaraan Pendidikan ;
- g. Penanggulangan Masalah Sosial;
- h. Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan;
- i. Fasilitasi Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- j. Pengendalian Lingkungan Hidup;
- k. Pelayanan Pertahanan;
- l. Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil;
- m. Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan;
- n. Pelayanan Administrasi Penanaman Modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berkaitan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Kementerian Dalam Negeri ditindaklanjuti dengan instrument yang dijelaskan pada pasal 148 dengan membentuk Satpol PP untuk membantu kepala daerah melaksanakan urusan wajib daerah tersebut.

Sebagai peraturan teknis maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 6 Tahun 2010 diatur tentang tugas, fungsi dan kewenangan Satpol PP dalam rangka membantu kepala daerah tersebut dengan pendelegasian pada pasal 5 PP ini menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/ atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan peraturan kepala daerah/ atau aparatur lainnya;

g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberi oleh kepala daerah.

Satpol PP Provinsi Kalimantan selatan sebagai induk dari Satpol PP 13 Kabupaten/kota secara umum memberikan gambaran tentang strategi tugas dan fungsi Satpol PP berdasarkan instrument sebagai regulasi di atas kedalam pengelompokan yang menjadi pedoman Satpol PP di Kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Menjalin hubungan koordinasi yg mantap dengan jajaran Muspida ;
2. Kerjasama Bintramtibum dan Kamtibmas Bupati/Walikota dengan Kapolres ;
3. Kerjasama dalam penegakan Perda dengan jajaran Polres, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri ;
4. Penyediaan dukungan anggaran yang memadai untuk operasi penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda ;
5. Mengoptimalkan peran Satpol PP, PPNS dan Linmas dengan menerbitkan Prosedur Tetap / Standar Operasional Prosedur (SOP) :
 - a. Penerbitan Prosedur Tetap / Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Perda di Kabupaten/kota
 - b. Penerbitan Prosedur Tetap / Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten/kota
6. Penerbitan Prosedur Tetap / Standar Operasional Prosedur (SOP) Peningkatan Pemberdayaan Satlinmas di Kabupaten / kota;
7. Membangun karakter dan jati diri Pol PP dan PPNS
 - a. Menanamkan Prinsip2 untuk mencapai profesionalisme :
 - Kecerdasan ;
 - Kejujuran ; dan
 - Kesetiaan
 - b. Menanamkan penggunaan 3 kata ajaib :
 - Terima kasih ;
 - Tolong / Please ; dan
 - Maaf
8. Membangun relasi hubungan kerja yang harmonis Kepala Daerah dengan Satpol PP dan PPNS melalui silaturahmi kedinasan

Berdasarkan pemaparan di atas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru menyusun kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah Kota Banjarbaru dalam sebuah rencana strategis yang terintegrasi.

Adapun arah kebijakan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru sesuai RPJMD periode 2016 – 2021 adalah :

No	Arah Kebijakan
1.	Peningkatan Kapasitas SDM Perlindungan Masyarakat (Linmas)
2.	Peningkatan Sarana Prasarana Perlindungan Masyarakat (Linmas)

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Satpol PP Kota Banjarbaru

1. Tujuan

Tujuan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru adalah *Meningkatkan Keamanan, kenyamanan dan ketertiban Masyarakat*

Meningkatkan usaha pelaksanaan dan pemeliharaan Keamanan, kenyamanan dan ketertiban serta kesadaran masyarakat untuk mentaati ketentuan-ketentuan/Peraturan Daerah baik dalam bentuk Perda atau pun Keputusan Walikota, agar pelaksanaan pembangunan berjalan lancar untuk kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru secara keseluruhan.

2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja sesuai RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 adalah *“Meningkatkan Keamanan, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat”*.

Dengan dirumuskannya Renja Satpol PP Tahun 2018 ini akan menjadi tolak ukur kegiatan yang akan dilakukan guna pencapaian target pada masing-masing seksi sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Banjarbaru. Rencana kerja memuat program dan kegiatan prioritas yang akan disesuaikan dengan penjadwalan semua kegiatan Satpol PP baik administrasi maupun operasi lapangan.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2018 Satpol PP Kota Banjarbaru

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Non PNS

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
- Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang

5. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Serta Pencegahan Tindak Kriminal

- Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Tindak Kriminal
- Patroli Kantrabtimas dan Pencegahan Kejahatan
- Koordinasi dan Pelaksanaan Pengamanan Acara Insidentil

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

- Pemberdayaan Satlinmas Untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

7. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

- Penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota, dan Penertiban Perijinan
- Pengawasan Potensi Pelanggaran Perda dan Perwali
- Pembinaan dan Penyuluhan/Sosialisasi Perda dan Perwali

8. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Pembangunan Pos Jaga /ronda
- Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Swakarsa
- Pengendalian Lingkungan Keamanan

9. Program Pengamanan Pejabat dan Asset Daerah

- Pengamanan Rutin Rumah Dinas dan Asset
- Pengamanan Pejabat

10. Program Peningkatan Kemampuan dan Penatalaksanaan Sumber

Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Diklat dan Bintek Peningkatan Kemampuan PPNS
- Pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Pengetahuan Personil Satpol PP
- Peningkatan Kesemaptaan Aparatur Satpol PP
- Peningkatan Jiwa Korsa Aparatur Satpol PP
- Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

11. Program penanggulangan kebakaran

- Peningkatan kesiagaan penanggulangan kebakaran

Tabel 4

Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru
Tahun 2017

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Tahun 2018 merupakan dasar perencanaan pelaksanaan kegiatan dengan mengacu kepada RPJM Kota Banjarbaru serta penyesuaian pencapaian target yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Perencanaan dalam rencana kerja Satpol PP Kota Banjarbaru memuat tentang program dan kegiatan prioritas serta akan dijadikan dasar penyusunan rencana dan jadwal kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP sesuai ketentuan yang menjadi dasar hukumnya.

Dengan selesainya perumusan rencana kerja Satpol PP Kota Banjarbaru Tahun 2018 menjadikan kegiatan Satpol PP terarah dan efektif.

Demikian rencana kerja ini dibuat dengan harapan bisa bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Banjarbaru, Juni 2018

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banjarbaru**

H. MARHAIN RAHMAN, S.Sos, M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19680716 199010 1 001

